



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : 01 TAHUN 2007

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Izin Trayek Angkutan Pedesaan Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Izin Trayek Angkutan Pedesaan Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437).

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan.
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Izin Trayek Angkutan Pedesaan Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

Pasal 1

Menunjuk Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Izin Trayek Angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

1. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Lampung Selatan dibidang Perizinan Trayek.
2. Melaksanakan Koordinasi dan Pengawasan atas Pelaksanaan Pemberian Perizinaan.

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum diwajibkan untuk memiliki izin trayek.
- (2) Untuk memperoleh izin trayek, maka wajib izin terlebih dahulu harus mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal 3 tersebut diatas harus melampirkan :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB).
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - c. Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA).
 - d. Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK).

Pasal 4

- (1) Terhadap izin yang diberikan, maka dalam rangka pengawasan terhadap kendaraan yang dioperasikan diberikan Kartu Pengawasan.
- (2) Bagi daerah yang terpencil guna pengawasan dan pembinaan terhadap kendaraan barang (Pick Up) yang digunakan untuk kegiatan angkutan orang, hanya diberikan Kartu Pengawasan.
- (3) Kartu Pengawasan tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 5

Besarnya Retribusi Izin Trayek dan Kartu Pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Izin Trayek adalah sebagai berikut :

1. Mobil Bus, sebesarRp. 25.000,-
2. Mobil Penumpang Umum selain Bus, sebesar Rp. 12.500,-

b. Kartu Pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Mobil Bus, sebesarRp. 25.000,-
2. Mobil Penumpang Umum selain Bus, sebesar Rp. 12.500,-
3. Mobil Pick Up, sebesar Rp. 7.500,-

Pasal 6

(1) Bagi wajib retribusi yang terlambat akan kewajiban retribusinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebagai berikut :

- a. < 1 bulan = 10% X nilai retribusi.
- b. 1 bulan s/d 3 bulan = 25% X nilai retribusi.
- c. 3 bulan s/d 6 bulan = 50% X nilai retribusi.
- d. 6 bulan s/d 1 tahun = 100% X nilai retribusi.

(2) Bagi wajib retribusi yang terlambat lebih dari 1 (satu) Tahun dapat dilakukan pencabutan Izin Trayek setelah pihak Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan pembinaan terhadap wajib retribusi.

Pasal 7

Hasil pungutan retribusi seluruhnya disetorkan Kas Daerah oleh Bendaharawan khusus Penerima Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 8

Penandatanganan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 9

Kepada Petugas Pelaksana diberi upah pungut sebesar 5% (Lima Persen) dari realisasi penerimaan yang pengaturannya sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan 2%
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah 1,5%
3. Bagian Hukum 1,5%

Pasal 10

Bentuk Surat Izin Trayek dan Kartu Pengawasan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 Februari 2007

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR